



PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes

Nomor: 003/PP/02.2021

Tentang

Prosedur Proses Surveilans Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan

- Menimbang** :
1. Bahwa surveilans pasca akreditasi bagi program studi kesehatan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi program studi kesehatan yang telah terakreditasi sesuai peringkat hasil proses akreditasi;
 2. Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan surveilans program studi kesehatan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi program studi kesehatan yang telah terakreditasi masih terjamin mutunya sesuai dengan peringkat hasil akreditasi;
 3. Bahwa tujuan akhir dari surveilans adalah terwujudnya budaya mutu pendidikan kesehatan;
 4. Bahwa perlu dibuat Peraturan Pengurus tentang Proses Surveilans Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.07 tentang LAM-PTKes sebagai badan hukum;
 3. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 4. Anggaran Rumah Tangga LAM-PTKes;
 5. Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 29/SK/K/11.2017 Tanggal 20 November 2017 tentang Pelaksanaan Surveilans Program Studi Kesehatan Terakreditasi LAM-PTKes
- Memutuskan** : Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tentang Prosedur Proses Surveilans Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan.

Pasal 1 Pengertian

Surveilans adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi pada program studi kesehatan yang telah terakreditasi LAM-PTKes.

Pasal 2 Tujuan Surveilans

Terjaminnya mutu sesuai peringkat serta kemampuan program studi melaksanakan rekomendasi pembinaan atau umpan balik yang diberikan oleh tim asesor sesaat setelah dilakukan asesmen.



Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Prosedur tentang proses surveilans program studi kesehatan.

Pasal 4 **Proses Surveilans**

- (1) Sekretariat LAM-PTKes mengirimkan surat pemberitahuan ke program studi tentang kegiatan surveilans.
- (2) Surveilans dilakukan dalam kurun waktu:
 - a. Sekurang-kurangnya tiga tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Unggul/A akan dilakukan asesmen lapangan daring (ALD) surveilans sebanyak satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
 - b. Sekurang-kurangnya dua tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik Sekali/B akan dilakukan asesmen lapangan daring (ALD) surveilans sebanyak satu kali dan surveilans daring (desk evaluation) sebanyak satu kali pada dua tahun berikutnya.
 - c. Sekurang-kurangnya satu tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik/C akan dilakukan asesmen lapangan daring (ALD) surveilans sebanyak satu kali dan surveilans daring (desk evaluation) sebanyak tiga kali pada tahun-tahun berikutnya.
- (3) Staf akreditasi menginput dokumen formulir penilaian surveilans pada SIMAk online;
- (4) Program studi diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengisi formulir penilaian surveilans pada kolom tindak lanjut program studi;
- (5) Sekretariat LAM-PTKes mengirimkan surat penugasan kepada asesor yang ditunjuk untuk kegiatan surveilans. Penujukkan asesor didasarkan pada domisili terdekat dengan program studi yang akan disurveilans dan asesor senior;
- (6) Asesor menganalisis dokumen formulir penilaian surveilans yang sudah dilengkapi oleh program studi pada SIMAk Online;
- (7) Asesor melakukan Asesmen Lapangan surveilans secara daring (online) atau Surveilans Daring (*desk evaluation*). Asesmen Lapangan Daring (ALD) dilakukan selama 1 (satu) hari, sementara Surveilans Daring (*desk evaluation*) dilakukan selama 7 (tujuh) hari. Asesor menilai tentang implementasi rekomendasi yang diberikan asesor sebelumnya kepada program studi. Laporan hasil surveilans diinput pada SIMAk online;
- (8) Hasil Asesmen Lapangan surveilans secara daring (online) maupun Surveilans Daring (*desk evaluation*) dianalisis kembali oleh Kepala Divisi dan hasilnya dibahas di Rapat Divisi.



Pasal 5 Tindak Lanjut

- (1) Program studi yang mengalami penurunan mutu secara signifikan pada waktu dilakukan surveilans akan diberikan saran pembinaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) Program studi yang mengalami perbaikan dan peningkatan mutu yang telah diverifikasi saat dilakukan surveilans akan direkomendasikan untuk melakukan akreditasi ulang paling cepat 1 tahun terhitung dari SK diterbitkan dengan tujuan untuk mencapai peringkat akreditasi yang lebih tinggi;
- (3) Program studi yang tidak mengalami peningkatan mutu atau penurunan mutu pada waktu dilakukan surveilans dapat mengajukan akreditasi ulang dalam waktu 1 tahun sebelum akreditasi program studi berakhir;
- (4) Program studi yang melakukan re-akreditasi dan memperoleh peringkat baru, maka akan dilakukan surveilans dengan peringkat terbaru sesuai dengan mekanisme yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat (1).

Pasal 6 Sanksi

- (1) Proses Surveilans wajib dilakukan oleh program studi kesehatan yang telah diakreditasi oleh LAM-PTKes dan menjadi persyaratan dalam melakukan re-akreditasi;
- (2) Apabila program studi kesehatan tidak melakukan tindak lanjut terhadap surveilans yang dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 5, maka akan dikenakan sanksi yaitu dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat dilakukan pembinaan oleh LL Dikti.

Pasal 7 Pedoman Surveilans

Pedoman Surveilans terlampir dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam peraturan ini.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Pasal 8

Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Pengurus ini, maka Peraturan Pengurus nomor 010/PP/12.2017 tanggal 1 Desember 2017 tentang Prosedur Tindak Lanjut Proses Surveilans dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Februari 2021

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.